



WALI KOTA BEKASI

INSTRUKSI WALI KOTA BEKASI

NOMOR : **500.3.10/34/Setda.Tapen**

TENTANG

SOSIALISASI DAN PENDATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI SEKITAR ATRIUM PONDOKGEDE PADA KECAMATAN PONDOKGEDE DAN KECAMATAN PONDOKMELATI KOTA BEKASI

WALI KOTA BEKASI,

Dalam rangka penertiban terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) di sekitar Atrium Pondokgede (APG) yang berada di atas saluran air, sempadan jalan maupun badan jalan, dalam upaya pencegahan adanya bencana banjir dan kemacetan sesuai dengan ketentuan :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 291);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 607);
4. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 11 Seri E);
5. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2023 Nomor 2);
7. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 31 Seri E).

Dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Camat Pondokgede;
2. Camat Pondokmelati;
3. Para Lurah di wilayah Kecamatan Pondokgede dan Kecamatan Pondokmelati.

Untuk :

KESATU : Camat Pondokgede dan Camat Pondokmelati membentuk tim sesuai dengan seksi-seksi yang berada di bawah Camat dengan ketentuan setiap tim membawahi kelurahan sesuai lokasi wilayah.

KEDUA : Lurah membentuk 2 (dua) tim dengan ketentuan setiap tim melibatkan Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) setempat yang wilayahnya terdapat Pedagang Kaki Lima yang berada di lokasi larangan berjualan.

KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dan Diktum KEDUA adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan sosialisasi dan pendataan kepada PKL yang berada di lokasi larangan berjualan;
- b. Sosialisasi terkait dengan ketentuan pendirian bangunan liar dan lokasi yang diperbolehkan untuk berjualan kepada PKL;
- c. Pelaksanaan sebagaimana dimaksud huruf b, dilaksanakan dengan Camat menyampaikan Surat Teguran 1, 2 dan 3 kepada PKL dan pemilik Bangunan Liar;
- d. sosialisasi dan pendataan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, dilakukan dengan mendatangi langsung PKL dimaksud;
- e. dalam sosialisasi dan pendataan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, meliputi identitas PKL, jenis barang dagangan, luas dan lokasi PKL berada.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sosialisasi dan pendataan berpedoman pada prinsip-prinsip koordinasi dengan unsur terkait seperti Kepolisian Sektor (Polsek), Komando Rayon Militer (Koramil), Sub Denpom Jaya/2-1 Bekasi (Polisi Militer) dan Kantor PLN (Persero).

KELIMA : Hasil pelaksanaan sosialisasi dan pendataan pada Diktum KEEMPAT dilaporkan dan disampaikan kepada Wali Kota Bekasi melalui Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi
Pada tanggal

Wali Kota Bekasi,

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	2
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	4
Plt. Kabag Tata Pemerintahan	18


Tri Adhianto Tjahyono

Tembusan

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Wali Kota Bekasi;
3. Kapolres Metro Bekasi Kota;
4. Dandim 0507/Bekasi;
5. Kepala Satpol PP Kota Bekasi;
6. Pimpinan Kantor PLN (Persero) Kota Bekasi.